

# KEPEMIMPINAN WANITA DALAM TINJAUAN MASHLAHAH

Oleh: Amir Mu'allim

## **Pendahuluan**

Isue jender yang sampai sekarang masih marak dibicarakan, merupakan salah satu bukti tentang ketidak-puasan pihak tertentu (kaum wanita) dalam penempatan dirinya yang *second class*. Dalam masalah ini minimalnya ada dua kubu saling tarik-menarik yaitu dari kubu yang orientasi berpikirnya cenderung pada kepentingan sosial-masyarakat yang banyak memberikan kelonggaran terhadap wanita dalam perannya sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat. Kubu kedua adalah mereka yang terlalu saklek (zakeljik) bicara normatif yang selalu mengukur dengan pendekatan hukum Islam. Mungkin yang lebih baik adalah ada kubu yang ketiga yang mencoba memadukan antara wanita dalam pendekatan sosial masyarakat dengan wanita dalam pendekatan hukum. Hal ini untuk menghindari adanya parsialisasi sepihak yang sulit untuk menemukan solusinya sehingga keinginan kedua belah pihak yang tetap bertahan dengan pendiriannya dapat terwujud.

Prinsip dasar yang diinginkan oleh pihak yang bertahan pada kubu masing-masing, pada intinya adalah dalam perspektif "mashlahah" atau kalau diterjemahkan dalam bahasa sosial adalah "kepentingan", yang secara spesifik, persoalan yang perlu dimunculkan adalah sejauhmana posisi wanita apabila diperankan sebagai figur pemimpin dilihat dari kepentingan mashlahah.

## **Peran Wanita dalam kehidupan Rumah Tangga**

Perkembangan sains dan teknologi akhir-akhir ini agaknya lepas dari tujuan-tujuan sosial manusia secara menyeluruh. Perkembangan itu menjadi sedikit berarti kaitannya dengan pengalaman manusia. Inilah barangkali yang menjadi salah satu sebab hilangnya kepercayaan masyarakat kepada para ilmuwan dan segenap penelitian keilmuan mereka (Ibnu Musthafa; 1995: 10-11).

Masalah besar akibat dampak dari kemajuan dan perkembangan pesat sains dan tekhnologi yang berakar kuat pada semangat revolusi industri adalah retaknya

sistem keluarga yang merupakan bagian terkecil dalam masyarakat (Ibnu Musthafa; 1995: 13). Keakraban keluarga mulai pudar, hubungan antar anggota keluarga makin merenggang. Suami, isteri, anak, orang tua dan sanak saudara masing-masing berjalan dengan keinginan dan kepentingannya sendiri-sendiri. Konsekuensi dari itu semua adalah timbulnya keterasingan dan kesepian di antara sesama anggota keluarga.

Dengan keterkaitan ini, maka tugas dan fungsi pemimpin dan anggota keluarga pun mulai bergeser. Wanita tidak puas dengan kedudukannya sebagai isteri dan ibu yang hanya bertugas mengurus suami dengan anak-anaknya. Dengan pengaruh perkembangan semua yang mesti meresap dalam dirinya, ia mulai berfikir tentang kemungkinannya bekerja di luar rumah seperti suaminya agar ia tidak lagi selalu tergantung kepadanya. Sehingga ia bisa menolak untuk selalu berada di rumah. Inilah awal krisis kemanusiaan dan akhirnya ia mulai melupakan dirinya sendiri.

Dalam kaitan ini ada baiknya direnungkan Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34, yang maksudnya .... Wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah SWT. lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah SWT. telah memelihara mereka....; Ayat ini setidaknya menjadi referensi bagi setiap wanita muslimah dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga, walaupun dalam prakteknya tidak terlalu *rigid* (kaku) yang seolah-olah memperlakukan wanita sebagai tahanan rumah. Namun yang perlu diterjemahkan dalam kehidupan berumah tangga adalah bagaimana seorang ibu rumah tangga dapat mencegah atau setidaknya mengurangi konflik-konflik yang terjadi antara suami isteri.

Karena apabila perempuan diperlakukan secara *streng* (terlalu ketat), maka kiranya tidak adil apabila dikembalikan kepada persoalan hak. Karena seperti halnya yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 29, yang menyatakan bahwa "Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di muka bumi untuk kamu sekalian. Kalimat ini (kamu sekalian) memberi makna laki-laki dan perempuan.

Jadi secara prinsip, dilihat dari teori keadilan, maka apabila suami boleh dengan bebas menikmati segala isi alam dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, maka logika hukumnya perempuan juga diperbolehkan. Prinsip dasar ini juga dikuatkan dengan Firman Allah yang maksudnya "berjalanlah kamu sekalian di muka bumi". (al-An'am:11).

Apabila dikembalikan kepada kaidah Ushul yang mengatakan:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

maka ayat tersebut berlaku umum, baik laki-laki maupun perempuan.

Secara spesifik memang ada beberapa ayat atau dalil yang memberikan nilai lebih bagi kaum laki-laki, seperti ayat 228 surat al-Baqarah yang menegaskan tentang

laki-laki diberikan kelebihan satu derajat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Demikian pula surat an-Nisa' ayat 11 yang mengatakan bahwa bagi laki-laki (dalam masalah waris) mendapat dua kali lipat bagian perempuan.

Dalam ayat tersebut minimalnya dapat menjadi landasan bahwa ada perbedaan-perbedaan khusus antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan tersebut bukan berarti berlaku untuk segalanya. Artinya bahwa perbedaan-perbedaan dalam rangka mendudukan posisi masing-masing sesuai dengan kodrat kejadiannya. Artinya dalam hal-hal tertentu seperti dalam hal fisik bagaimanapun juga laki-laki berbeda dengan perempuan. Begitu juga dalam hal tugas-tugas yang menyangkut kerumahtanggaan seperti menyusui anaknya kalau melahirkan yang tidak dapat diwakilkan kepada laki-laki. Hanya yang perlu diingat bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bukan berarti merendahkan sepihak dan meninggikan yang lain, akan tetapi memberikan secara optimal peran masing-masing sesuai dengan posisinya. Dalam persoalan ini harus dikembalikan kepada prinsip al-Qur'an yang mengatakan bahwa barangsiapa berbuat baik (laki-laki atau perempuan), maka ia akan ditempatkan dalam posisi kehidupan yang mulia. Inilah sebenarnya yang harus dipahami bagi mereka-mereka yang akan mengembangkan posisinya terutama bagi para wanita yang akan memilih diantara tetap setia sebagai Ibu Rumah Tangga, atau akan mengembangkan kariernya yang tidak sekedar berperan sebagai Ibu rumah tangga. Dengan demikian yang penting dipahami adalah bagaimana mewujudkan komitmen tentang hak dan kewajiban yang ada dalam diri masing-masing. Dan yang perlu diingat adalah mereka harus bisa menghindari sifat latah yang mungkin hanya berorientasi pada kepentingan-kepentingan sepihak dan emosional.

### **Pertimbangan Masalah tentang Kepemimpinan Wanita .**

Teori menemukan tujuan hukum dapat ditempuh melalui dua jalan, yaitu jalan *nash* dan *ghairu nash*. Jalan *nash* ditempuh sebagai upaya untuk memunculkan hukum-hukum melalui apa yang tertulis di dalam al-Qur'an dan Sunnah rasul. Sedangkan yang *ghairu nash* ditempuh dengan cara memahami dari apa yang tidak tertulis dalam *nash*. Menemukan tujuan hukum dari yang tertulis dalam *nash* dapat diketahui tidak hanya dari bunyi teksnya, akan tetapi juga dapat ditelusuri sebab-sebab dari kondisi bagaimana ayat atau hadis itu muncul. Di samping itu perlu ada penelusuran terhadap keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain (*tanasub al-ayat*), sehingga tidak hanya sekedar melihat satu ayat kemudian dijadikan sebagai alat untuk menentukan hukum sebelum mencari ada atau tidaknya ayat yang bersesuaian dengan sesuatu masalah tertentu sehingga perlu dicari ada atau tidaknya hubungan antara ayat atau hadis yang sifatnya umum dengan ayat atau hadis yang sifatnya khusus, atau ada tidaknya ayat-ayat yang sifatnya mutlak dengan ayat-ayat yang sifatnya muqayyad, dan lain-lain.

Untuk menemukan tujuan hukum yang *ghairu nash* dapat dilihat dari segi *maqashid al-syari'ah* yang dalam teori Abu Zahrah dikemukakan ada tiga tujuan, yaitu:

1. Mendidik individu-individu agar menjadi orang yang baik untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain.
2. Menciptakan keadilan.
3. Menciptakan kemaslahatan. (Abu Zahrah: 364-366).

Dari tiga tujuan *maqashid as-Syari'ah*, maka muncul berbagai teori untuk sampai pada tiga tujuan penetapan hukum tersebut, seperti teori *mashlahah* atau *mashlahah mursalah*, teori *istihsan*, *istishab*, *saddu li-dzari'ah* dan *'urf*.

Prinsip-prinsip dasar tersebut setidaknya menjadi kerangka acuan dalam menilai sosok wanita yang sampai sekarang menjadi alternatif tentang kemungkinannya dapat menempati posisinya seperti laki-laki dalam hal tertentu, terutama yang menyangkut masalah *top-figur* yang menduduki posisi sebagai pimpinan puncak dalam karier politik, dan lebih spesifik lagi adalah yang berkaitan dengan masalah kepala negara. Apabila ditelusuri dari prinsip-prinsip dasar yang di bangun di dalam al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk Hadis memang masih ada tarik menarik tentang eksplisit dan implisitnya tentang kebolehan wanita menjadi pemimpin. Beberapa ayat al-Qur'an seperti surat al-Baqarah ayat 228 yang menyebutkan tentang kelebihan laki-laki satu derajat dibanding perempuan. Surat an-Nisa' ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan menyebutkan tentang ketaatan seorang isteri kepada suami atau dalam surat an-Naml ayat 23 yang mengisahkan tentang ratu Bilqis kiranya belum secara implisit atau eksplisit mengandung arti tentang kebolehan atau larangan bagi wanita untuk menjadi pemimpin. Sementara Hadis yang menyebutkan tentang:

لن يفلح القوم ولوا أمرهم امرأة

yang banyak dijadikan sebagai alasan bagi yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin masih diperdebatkan. Hanya apabila dilacak dari sudut empiris historis seperti para Nabi yang diutus oleh Allah SWT. kesemuanya adalah laki-laki.

Secara tidak tersurat pertentangan tentang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin adalah dalam posisi puncak atau *top-manager* yang kalau dianalogkan adalah seperti halnya kepemimpinan Nabi yang dalam satu sisi berperan sebagai pemimpin umat (kepala negara), dan di sisi lain sebagai pemimpin agama. Sebagai ilustrasi, dapat dicermati dari apa yang terjadi pada agama Kristen yang menempatkan jabatan puncak keagamaannya hampir tidak pernah dipegang oleh wanita, kecuali oleh kaum laki-laki, mulai dari pastur sampai Paus Paulus. Dan ini kalau ditelusuri dalam kitab-kitab mereka mungkin tidak didapati aturan yang secara spesifik membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Gambaran tersebut secara tidak langsung memberikan isyarat tentang beberapa catatan khusus bagi seorang perempuan yang akan menduduki atau ditempatkan posisinya sebagai pemimpin dalam arti khusus. Persepsi-persepsi tentang persoalan perempuan dalam kaitannya dengan masalah kepemimpinan sebetulnya dari analisis-analisis para ulama' klasik sudah terjadi adanya perbedaan pendapat, sebagai contoh tentang pengangkatan seorang perempuan menjadi hakim, seperti disebutkan oleh Muhammad Syarbaini al-Khatib yang mengatakan bahwa janganlah mengangkat menjadi hakim perempuan mengingat sabda Nabi SAW. "tidak akan berhasil suatu kaum apabila mereka menyerahkan urusan mereka kepada perempuan, mengingat perempuan itu mempunyai kelemahan dalam berpikir dan agama." (Muhammad Syarbaini al-Khatib, 1958: 375).

Pernyataan tersebut ditanggapi oleh ulama'-ulama' yang lain, seperti halnya Jumhur ulama' yang berpendapat bahwa laki-laki itu menjadi syarat syahnya keputusan peradilan. Menurut Abu Hanifah perempuan boleh menjadi hakim dalam urusan harta benda. Sedangkan menurut al-Tabari perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak dalam semua lapangan. (Ibnu Rusyd Juz II, 1980: 460).

Dari contoh tersebut kiranya dapat menjadi model pemikiran yang dikemukakan oleh ulama'-ulama' berikutnya tentang memposisikan perempuan dalam mensejajarkan dengan laki-laki. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa petunjuk-petunjuk nash, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah di samping mempunyai ketentuan-ketentuan hukum, juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang kalau dilihat dari teori penerapan hukum bahwa setiap syari'at dibangun atas dasar kemaslahatan yang bersifat kontinue dan tidak berhenti dalam satu kurun waktu.

Dalam perkembangannya, menyoroti sosok perempuan, dalam kaitannya dengan kemungkinannya menduduki posisi-posisi penting yang berkaitan dengan jabatan sudah tidak terlalu memperhatikan tentang bagaimana al-Qur'an atau al-Hadis memberikan legitimasi tentang keberadaan perempuan dalam kaitan-kaitan tertentu, tetapi lebih berorientasi pada kemampuan yang terjadi secara insidental dan tidak memandang secara makro dengan mengambil sampel-sampel kecil, seperti halnya Ratu Bilqis atau Siti 'Aisyah yang memegang posisi penting dalam peperangan atau juga seperti Cut Nya' Dien, Cut Mutia dan lain-lain yang mungkin hanya dapat dihitung dengan jari. Tetapi itu dijadikan sebagai pedoman seolah-olah tidak ada hambatan seorang perempuan untuk menduduki posisi-posisi tertentu tanpa memandang hal-hal yang sifatnya lebih makro, seperti keberadaan Nabi atau juga sahabat atau tabi'in atau juga para kiyai yang kesemuanya itu adalah diperankan oleh laki-laki. Oleh karena itu apa yang terjadi dalam proses sejarah yang akan memberikan otonomi bagi perempuan untuk secara bebas menduduki jabatan-jabatan sebagai seorang pemimpin lebih banyak berorientasi pada kepentingan-kepentingan sepihak tanpa dikembalikan kepada aspek kemaslahatan secara umum, baik yang menyangkut hubungannya dengan kepentingan-kepentingan yang menyangkut hak dan kewajiban

perempuan itu sendiri atau juga menyangkut masalah kepentingan-kepentingan umum. Oleh karena itu, kalimat yang disampaikan oleh Fatima Mernisi yang dikutip oleh M. Jadul Maula mengatakan bahwa apa yang bisa saya katakan untuk menentang kekuatan aforisme (kebenaran) politik yang bersifat populer dan tak bisa diganggu gugat.

Dalam banyak hal pengumpulan tentang kapasitas kemanusiaan perempuan dalam tradisi Islam memang cenderung statis dan bahkan "misobinis". Jangankan kapasitas kepemimpinan, kapasitas perempuan sebagai makhluk publikpun terkubur dalam khazanah Islam klasik itu. Fiqh sebagai primadona pemikiran klasik sunni hampir tidak memiliki gambaran perempuan yang berkiprah di sektor publik. Meskipun demikian merasakan kebutuhan mendesak untuk membukukan informasi mengenai teks-teks agama misobinis dan melihat konteksnya untuk bisa memahami dengan lebih baik kuasanya yang luar biasa atas rakyat awam di sebuah negara modern.

Dengan penelusurannya itu, Mernisi menemukan bahwa sesungguhnya Islam merupakan nilai koheren yang mengatur tingkah laku dan masyarakat dan program egalitarian Nabi Muhammad SAW. pada dasarnya mendasarkan diri pada persoalan yang mendetail, yaitu bahwa bangkitnya keinginan kebebasan wanita harus diakomodasi sebagai bahan pertimbangan yang harus dipikirkan oleh sebuah masyarakat terorganisir. (M. Jadul Maula, 1999: xxii-xxiii).

Apa yang dikatakan oleh Mernisi tersebut dalam persoalan yang menyangkut masalah kepentingan atau mungkin lebih mempertimbangkan kepada aspek mashlahah, seperti halnya penegasan Muhammadiyah, dengan melihat kondisi-kondisi yang sudah dicermati menegaskan bahwa tidak memperlakukan wanita menjadi pemimpin. Sampai-sampai di dalam pernyataannya mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak pernah mengeluarkan larangan terhadap presiden perempuan. Sejak dulu tidak pernah mempersoalkan presiden dijabat wanita atau pria. (Kedaulatan Rakyat, 7 Maret 2001: 1).

Terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Muhammadiyah dari pernyataannya tersebut, akan tetapi bisa dimengerti bahwa pernyataan tersebut muncul pada saat keberadaan Gus Dur yang dinilai kurang bisa aspiratif memimpin bangsa dan secara spontan bergeser kepada sosok Megawati yang notabene mendapat dukungan dari masyarakat. Dalam kaitan tersebut, maka yang perlu dikembangkan adalah bagaimana memadukan antara prinsip mashlahah yang satu sisi ada bagian-bagian yang memang disebutkan di dalam nash (al-Qur'an dan as-Sunnah) yang oleh ulama' disebutkan dengan istilah *masalahah mu'tabarah* dengan masalah yang tidak disebutkan di dalam nash yang oleh ulama' disebut dengan *masalahah mursalah*. (Abu Zahrah, 1968:278). Pola penggabungan ini penting agar prinsip-prinsip dasar yang dibangun di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tetap langgeng, akan tetapi juga dapat mengakomodasi dari perkembangan-perkembangan zaman yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat. Akan tetapi prinsip-prinsip tentang mashlahah

tidak semuanya dapat dikembangkan dan diberi label masalah dengan dasar-dasar yang tidak semestinya harus dimunculkan. Seperti masalah-masalah ibadah yang tidak semestinya dikembangkan yang hubungannya dengan masalah, karena ada hal-hal yang secara paten sudah menjadi keharusan untuk dilaksanakan, seperti ibadah shalat jum'ah yang khatibnya atau imamnya tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan, dan ini juga perlu menjadi pertimbangan dalam aspek-aspek yang lain.

## **Kesimpulan**

Membicarakan masalah perempuan dalam kapasitasnya yang tidak sekedar sebagai ibu rumah tangga, sampai sekarang masih urgen untuk dikemukakan. Hal ini karena pandangan-pandangan orang yang tidak sekedar menyorot dari aspek-aspek normatif, tetapi juga aspek sosiologis.

Dalam beberapa hal, baik al-Qur'an maupun al-Hadis memang secara tegas membedakan antara laki-laki dengan perempuan, artinya secara eksplisit perbedaan itu dituangkan dalam nash, akan tetapi dalam persoalan-persoalan yang lain, baik al-Qur'an ataupun al-Hadis tidak membicarakan secara eksplisit tentang masalah-masalah tertentu, seperti halnya masalah perempuan menjadi pemimpin. Oleh karena itu sebagaimana yang dibangun dalam teori-teori tujuan hukum, yang dalam hal ini prinsip-prinsip masalah lebih banyak berbicara. Hanya apapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam memposisikan wanita dalam hal tertentu itu kiranya tidak sekedar hanya melihat dimensi-dimensi kemashlahatan kemanusiaan, tetapi juga harus mempertimbangkan kemashlahatan agama. Atau sebagaimana yang ditegaskan dalam tujuan kemashlahatan yaitu harus kembali kepada lima aspek, yaitu kepentingan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Yang kelima ini merupakan akumulasi kepentingan masalah yang sama-sama mempunyai posisi yang kuat. Dalam kaitan ini, maka harus dihindari hal-hal yang sifatnya emosional atau hanya sekedar berfikir untuk kepentingan sepihak tanpa memikirkan kepentingan-kepentingan yang lain, sehingga apa yang dipesankan oleh *shohibu syari'ah* agar kita bisa mendapatkan kemashlahatan yang bersifat umum atau *maslahah al-'ammah* dapat terwujud.

## **Daftar Pustaka**

Al-Qur'an al-Karim

Al-Syaukani, 1958, *Nail al Authar Juz 8*, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby

Ibnu Rusyd, 1960, *Bidayah al-Mujtahid Juz 2*, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby

Kedaulatan Rakyat, 7 Maret 2001

M. Jadul Maula [editor], 1999, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, Yogyakarta: LKPSM

Muhammad Abu Zahrah, 1968, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Araby

Muhammad Syarbaini al-Khatib, 1958, *Mughni al-Muhtaj Juz 4*, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby